



P U T U S A N
NOMOR : PUT/138- K/PM.II- 09/AD/VIII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M A W E T.**
Pangkat/ Nrp : Kopda/3910075800870.
Jabatan : Tabakpan Kiban (Sek. Babinsa Koramil 1906/Sukatani).
Kesatuan : Yonif 305/Teluk Jame Karawang (Sek. Kodim 0619/Purwakarta).
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 12 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305 Teluk Jame Karawang (Sek. Bendasari Rt. 04/08 Ds. Kondangjaya Kec. Karawang Timur Kab. Karawang).

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : DPP/28/A- 38/III/1999 bulan Nopember 1999.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/5/I/ 2000, tanggal 27 Januari 2000.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/84/V/2006 tanggal 3 Mei 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/84/V/2006 tanggal 3 Mei 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/AD/II- 09/V/2006, tanggal 9 Mei 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/ AD/II- 09/V/2006, tanggal 9 Mei 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " *Penadahan* ". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Membebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Barang-barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah TV berwarna 29 inci merk Toshiba.
 - Uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

(Barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negara Karawang No. 96/PUT/PID/B/1999

tanggal 4 Mei 1999, poin Nomor 1 huruf a telah dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi Maramis sedangkan poin Nomor 1 huruf Bahwa dikembalikan kepada keluarga Terdakwa I atas nama Praka Ishak NRP. 391008802472 Yonif Linud 330 Kostrad melalui Ny. Agustini)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa tidak tahu barang itu hasil curian.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/ AD/II- 09/V/2006, tanggal 9 Mei 2006, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 Desember 1998 atau setidaknya dalam tahun 1998 di Asrama Yonif 305 Kostrad Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991, melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodam II/Swj dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 305 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 3910075800870 dan saat ini telah pindah tugas ke kesatuan baru yakni sebagai Ta Denma Makostrad.

2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1998, Saksi- 1 atas nama Praka Ishak dan Saksi- 2 atas nama Muhamad Ramelan telah melakukan pencurian di daerah Purwakarta dan Cikampek, adapun barang-barang yang dicuri adalah : TV berwarna merk Sony 14 inci, TV berwarna merk Toshiba 29 inci, sebuah mini compo, tape deck beserta 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salon, sebuah setrika listrik, karpet warna merah dan kasur tidur lantai.

3. Bahwa barang-barang hasil curian Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut selanjutnya ditiptkan di rumah mertua Terdakwa di daerah Karawang Kota dengan maksud akan dijual kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1998, sekira pukul 22.00 wib Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif Linud 305 Teluk Jambe Karawang untuk menjual sebuah TV berwarna merk Toshiba 29 inci hasil curian dengan alasan untuk membiayai istri Saksi-1 yang akan melahirkan dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju untuk membeli sesuai dengan harga yang ditawarkan.

5. Bahwa setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa mengambil TV berwarna merk Toshiba 29 inci hasil curian yang ditiptkan di rumah mertua Terdakwa di daerah Karawang Kota untuk dibawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menitipkan barang-barang hasil curian lainnya di rumah Terdakwa.

6. Bahwa pada sekira pukul 24.00 wib tanggal 26 Desember 1998 rumah Terdakwa didatangi oleh petugas Polri dan POM untuk menyita barang-barang titipan Saksi-1 dan Saksi-2 serta TV berwarna merk Toshiba 29 inci yang dibeli Terdakwa dengan alasan barang-barang tersebut merupakan hasil curian.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan

:

- Saya tidak tahu barang tersebut barang curian.
- Saya membeli barang tidak merasa curiga karena harga sesuai pasar.
- Ishak bilang bahwa TV itu barangnya dan perlu uang karena butuh biaya kelahiran anaknya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUHAMAD RAMELAN ; Pangkat/NRP :
Koptu/3910078041170 ; Jabatan : Dancuk Munisi

Mortir 81 ; Kesatuan : Yonif Linud 330 Cicalengka ; Tempat tanggal lahir : Jepara Lampung Tengah, 19 Nopember 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330 Kostrad Cicalengka Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1991, di Rindam II/Swj karena sama-sama satu pendidikan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara yang dihadapi Terdakwa adalah membeli TV dari Sdr. Ishak yang diperolehnya dari mencuri pada tanggal 26 Desember 1998, bersama 3 (tiga) orang temannya di daerah Purwakarta berupa barang-barang diantaranya : 1 (satu) buah TV merk Sony 14 inci, Mini Compo Polytron, setrika listrik dan barang-barang tersebut dititipkan oleh Saksi-2 di rumah Sdr. Marbun di daerah Sukaseuri Cikampek.

3. Malam itu Saksi melakukan pencurian lagi bersama Praka Ishak dan 3 (tiga) orang temannya di daerah Purwakarta 1 (satu) buah TV merk Toshiba 29 inci, Tape Deck merk Polytron dengan 2 buah salon dan karpet warna merah dan barang hasil curian itu dititipkan oleh Praka Ishak di rumah mertua Terdakwa di Karawang Kota.

4. Setelah itu Saksi dan Praka Ishak mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonif 305 Teluk Jambe Karawang, setelah istirahat dan ngobrol-ngobrol kemudian Praka Ishak menawarkan barang-barang yang dititipkan di rumah mertua Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya berminat pada TV merk Toshiba 29 inci dan setelah ada kesepakatan harga kemudian TV tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat.

5. Terdakwa ambil barang itu sekira jam 23.00 wib Saksi menjemput Terdakwa untuk mengambil TV yang telah dibeli di rumah mertua Terdakwa.

6. Bahwa TV dijualnya malam hari ± pukul 23.00 wib dalam keadaan TV ± 85 %. dan harga TV itu kalau baru ±Rp. 2.000.000,- tapi Saksi tidak mendapat bagian dari hasil penjualan TV tersebut karena uangnya dibawa oleh Sdr. Ishak.

7. Waktu menawarkan TV di rumah Terdakwa diakui milik Sdr. Ishak dengan alasan untuk biaya me-lahirkan istri tapi TV tidak dibawa dan Ishak dan Saksi menawarkan kepada Terdakwa karena Terdakwa teman saya dan Ishak.

8. Saksi membawa barang-barang hasil curian dengan menggunakan mobil dan saat Saksi me-nawarkan kepada Terdakwa barang-barang karpet ada di mobil, sedangkan TV, mini compo, setrika listrik dititipkan di rumah mertua Terdakwa.

9. Rumah mertua Terdakwa di Karawang kota sedangkan rumah Terdakwa di Asrama Yonif 305 Karawang dan pada waktu mencuri, Saksi dan Ishak sedang bertugas dimana di Yonif 330 .

10. Malam harinya sekira pukul 24.00 wib rumah Terdakwa didatangi petugas dari Polri dan POM untuk menyita barang-barang yang dijual Praka Ishak termasuk uangnya disita semua oleh polisi .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal yaitu :
Terdakwa datang dijemput pukul 22.00 wib dan Terdakwa tidak tahu TV yang mau dijual .

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, dan keterangannya dibacakan dari BAP Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 2 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ISHAK ; Pangkat/NRP : Praka/3910088020472 ;
Jabatan : Tamudi ; Kesatuan : Yonif Linud 330 Kostrad ; Tempat
tanggal lahir : Palembang, 5 April 1972 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Yonif 330 Kostrad Cicalengka Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dalam satu pendidikan di Secatam Milsuk tahun 1991 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi telah melakukan pencurian pada tanggal 26 Desember 1998, di daerah Purwakarta berupa barang-barang : 1 (satu) buah TV merk Sony 14 inci, Mini Compo Polytron, setrika listrik, dan kasur tidur lantai dan kemudian barang-barang tersebut dititipkan di rumah Sdr.Marbun di daerah Sukaseuri Cikampek
3. Selanjutnya Saksi pada hari dan tanggal yang sama melakukan pencurian lagi di daerah Cikampek berupa 1 (satu) buah TV merk Toshiba 29 inci, Tape Deck merk Polytron dengan 2 buah salon dan karpet warna merah yang kemudian barang-barang tersebut dititipkan di rumah mertua Terdakwa di Karawang Kota.
4. Kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonif Linud 305 Teluk Jambe Karawang, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ngobrol-ngobrol dan terakhir Saksi menawarkan sebuah TV berwarna merk Toshiba 29 inci yang diakuinya bahwa TV itu milik Saksi sendiri.
5. Setelah Saksi dan Terdakwa tawar menawar harga lalu sepakat dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat dan transaksi dilakukan di rumah Terdakwa sendiri di Asrama Yonif Linud 305 Teluk Jambe Karawang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991, melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodam II/Swj, setelah lulus berdinast di Yonif 305 Kostrad dan mengalami berbagai penugasan dan mutasi terakhir di Kodim 0619/Purwakarta dengan pangkat Kopda.
2. Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Koptu Muhamad Ramelan) dan Saksi- 2 (Praka Ishak) karena sama-sama dalam satu pendidikan di Secatam Milsuk tahun 1991.
3. Bahwa Terdakwa membeli TV pada bulan Desember 1998, Saksi- 1 dan Saksi- 2 bersama 3 orang sipil datang ke rumah Terdakwa pada jam 22.00 wib, awalnya Saksi- 2 mau pinjam uang untuk biaya kelahiran anaknya, tapi tidak Terdakwa beri kemudian Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menawarkan TV 29 inci dengan harga Rp. 1.400.000,- hingga akhirnya terjadi transaksi.

4. Pada waktu transaksi Saksi tidak tahu TV ada dimana karena TV belum dibawa dan TV diserahkan kepada Terdakwa pada malam itu juga di rumah mertua Terdakwa di Karawang Kota.

5. Pada waktu transaksi Saksi- 1 dan Saksi- 2 berdinis di Yonif 330 dan Terdakwa tidak merasa curiga barang tersebut dari hasil kejahatan walau TV dijual pada malam hari.

6. Terdakwa tidak memberi pinjaman uang kepada Saksi- 2 tapi mau beli TV yang ditawarkan karena Terdakwa berprinsip daripada uang dipinjam lebih baik Terdakwa beli barangnya.

7. Terdakwa tahu kalau barang itu hasil curian sekitar jam 24.00 wib karena pada malam itu sekitar pukul 24.00 wib datang ke rumah Terdakwa anggota POM dan Polisi Karawang dan didampingi Danki untuk menyita TV tersebut, disitu disampaikan bahwa TV tersebut hasil curian sedangkan pada waktu itu seorang Prada tidak mungkin punya TV 29 inci dan menurut Terdakwa harga tersebut murah.

8. Bahwa uang Rp. 1.400.000,- Terdakwa dapatkan yaitu uang Terdakwa Rp. 1.000.000,- dan Rp. 400.000,- lagi pinjam kepada teman.

9. TV tersebut di rumah Terdakwa ± 2 jam pada malam itu juga sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa

didatangi oleh petugas dari Polri dan POM Karawang untuk menyita barang-barang yang dititipkan Saksi- 1 karena barang-barang tersebut didapat dari hasil pencurian yang dilakukan Saksi- 1 dan Saksi- 2 di daerah Purwakarta.

10. Waktu kesepakatan harga Terdakwa belum lihat TVnya dan Terdakwa tidak curiga TV tersebut hasil curian karena Saksi tidak berpikir kesana jadi tidak curiga barang itu hasil curian juga tidak tanya kepada Praka Ishak TV tersebut tidak dijual di Bandung.

Menimbang, bahwa Oditur tidak mengajukan barang-barang bukti di persidangan karena barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah TV berwarna 29 inci merk Toshiba.
- Uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah ditentukan statusnya oleh PN Karawang dan telah dijelaskan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan beresuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibaca-kan di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991, melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodam II/Swj, setelah lulus berdinast di Yonif 305 Kostrad saat kejadian perkara ini berpangkat Praka setelah mengalami berbagai penugasan dan mutasi terakhir di Kodim 0619/Purwakarta dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 September 1998, sekira pukul 22.00 wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Asrama Yonif Linud 305 Teluk Jambe Karawang telah datang Saksi-2 (Praka Ishak) dan Saksi-1 (Praka Muhamad Ramelan) dengan tujuan menawarkan barang berupa TV merk Toshiba 29 inci, sebuah tape deck dan salonnya serta sebuah karpet warna merah dan diakui oleh Saksi-1 barang tersebut miliknya yang dititipkan di rumah mertua Terdakwa.

3. Bahwa benar alasan Saksi-2 menjual TV tersebut adalah butuh uang karena istrinya mau melahirkan maka Terdakwa pun membeli barang itu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 24.00 wib datang petugas ke rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa TV itu dibeli dari Saksi-2 maka petugas pun melakukan penyitaan karena ternyata TV yang dibeli Terdakwa itu adalah hasil curian Saksi-1 dan Saksi-2

5. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengetahui, seorang Prada tidak mungkin punya TV 29 Inchi dan menurut Terdakwa harga tersebut murah.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Adapun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman, dan karena Terdakwa tidak tahu barang itu hasil curian, tidak dapat diterima karena Terdakwa menyadari Terdakwa yang berpangkat Prada saat itu tidak mungkin punya TV 29' apalagi dijual malam hari dan satuan Terdakwa di Majalengka sehingga Terdakwa sepatutnya curiga namun Majelis akan mempertimbangkan-nya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Membeli sesuatu benda.
Unsur ketiga : Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah MAWET berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP. 391000750800870 di Kesatuan Yonif Linud 305 Kostrad.
2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membeli sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan membeli adalah suatu cara atau perbuatan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benada menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1998, sekira pukul 22.00 wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Asrama Yonif Linud 305 Teluk Jambe Karawang kedatangan Saksi-2 (Praka Ishak) dan Saksi-1 (Praka Muhamad Ramelan), awalnya Praka Ishak mau pinjam uang untuk biaya kelahiran anaknya, tapi tidak Terdakwa beri.
2. Bahwa kemudian Saksi-2 menawarkan TV 29 Inci dengan harga Rp. 1.400.000,- hingga akhirnya terjadi transaksi dengan tujuan menawarkan barang berupa TV merk Toshiba 29 inci, dan diakui oleh Saksi-2 barang tersebut miliknya yang dititipkan di rumah mertua Terdakwa setelah tawar menawar harga lalu sepakat dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat dan transaksi dilakukan di rumah Terdakwa sendiri di Asrama Yonif Linud 305 Teluk Jambe Karawang.
3. Bahwa setelah membayar harganya selanjutnya Terdakwa mengambil barang telah dibeli itu pada jam 23.00 wib di rumah mertua Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud dalam unsur ini yaitu "sepaputnya harus diduga" mengandung pengertian baik dengan sengaja maupun delik culpa (kealpaan). Dengan demikian pelaku harus menduga atau curiga bahwa barang-barang yang diterima untuk digadaikan adalah dari hasil kejahatan.

Adapun yang dimaksud dengan "diperoleh dari hasil kejahatan" yaitu benda/barang tersebut didapat dari orang lain dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan/dilarang oleh hukum, misalnya berasal pencurian, penggelapan maupun pemupuan. Akan tetapi pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli, menjual maupun menggadaikan benda tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1998, sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa berada di

rumahnya di Asrama Yonif Linud 305 Teluk Jambe Karawang kedatangan Saksi-2 (Praka Ishak) dan Saksi-1 (Praka Muhamad Ramelan) dengan tujuan Praka Ishak butuh uang karena istrinya mau melahirkan lalu menawarkan barang berupa TV merk Toshiba 29 inci, dalam keadaan TV \pm 85 %. dan harga TV itu kalau baru \pm .Rp. 2.000.000,- .

2. Bahwa benar setelah terjadi tawar menawar maka TV tersebut maka Terdakwapun membeli barang itu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah TV tersebut berada di rumah Terdakwa selama 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 24.00 wib datang petugas ke rumah Terdakwa, dan ternyata setelah Terdakwa mengetahui bahwa TV itu dibeli dari Praka Ishak dan petugas-pun melakukan penyitaan karena ternyata TV yang dibeli Terdakwa itu adalah hasil curian Saksi-2 dan Saksi -1.

3. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengetahui, seorang Prada tidak mungkin punya TV 29 Inchi dan menurut Terdakwa harga tersebut murah apalagi TV itu dijualnya pada malam hari \pm pukul 23.00 wib dan Terdakwa pun patut menduga bahwa Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan dan bukan milik Saksi-2 karena pada waktu itu Terdakwa mengetahui, seorang Prada tidak mungkin punya TV 29 Inchi dan menurut perkiraan Terdakwa harga tersebut murah sehingga Terdakwa mau membelinya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penadahan."

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa pada dasarnya terpengaruh oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta keinginannya memiliki TV yang lebih besar, tanpa menaruh curiga kepada para Saksi dan kawan-kawan-nya yang membawa dan menawarkan TV pada waktu malam hari.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menganggap bahwa barang tersebut tidak dibawah harga pasaran, namun waktu penjualan malam hari dan para Saksi yang berpangkat Prada saat itu sangat tidak mungkin dan jarang sekali memiliki TV dengan layar sebesar 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Inci, namun perasaan ingin memiliki TV sebesar itu mengalahkan kecurigaan Terdakwa tentang asal-usul barang tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Perkara ini sedemikian lama baru disidangkan. _

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyuburkan kejahatan pencurian.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan citra TNI.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuh-kan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut merugikan orang lain dan diri sendiri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang :

- 1 (satu) buah TV berwarna 29 inci merk Toshiba.
- Uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tidak dapat ditentukan statusnya karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negara Karawang No. 96/PUT/PID/B/1999 tanggal 4 Mei 1999, poin Nomor 1 huruf a telah dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi Maramis sedangkan poin Nomor 1 huruf b dikembalikan kepada keluarga Terdakwa-I atas nama Praka Ishak NRP. 391008802472 Yonif Linud 330 Kostrad melalui Ny. Agustini.

Mengingat, pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M A W E T KOPDA NRP. 3910075800870** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.** Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah TV berwarna 29 inci merk Toshiba.
 - Uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tidak dapat ditentukan statusnya karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negara Karawang No. 96/PUT/PID/B/1999 tanggal 4 Mei 1999, poin Nomor 1 huruf a telah dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi Maramis sedangkan poin Nomor 1 huruf b dikembalikan kepada keluarga Terdakwa I atas nama Praka Ishak NRP. 39100-8802472 Yonif Linud 330 Kostrad melalui Ny. Agustini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2006**, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ^{Cap / Ttd}

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP.565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)